



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berpengaruh terhadap sistem penataan ruang wilayah.
- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Tahun 2008-2027, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
20. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4777);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5004);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
52. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
53. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
54. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
55. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
56. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
57. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
58. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
59. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
60. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
63. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
64. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
68. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
69. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2005-2020;
70. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur;
71. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
72. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Provinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2009-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pacitan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan yang mengatur struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah wilayah yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
27. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
32. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
33. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
34. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
35. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi menerima resiko ancaman dan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 ini mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
- d. penetapan kawasan strategis di Kabupaten Pacitan;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pacitan;

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
- g. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
- (2) Visi penataan ruang sejalan dengan visi pengembangan Kabupaten Pacitan, yaitu "Pacitan Aman Damai, Adil Sejahtera dan Berakhlak Mulia".
- (3) Misi penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagai berikut:
 - a. Penataan kembali kawasan lindung diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan;
 - b. Percepatan pembangunan disegala bidang sesuai kaidah-kaidah pembangunan daerah;
 - c. Keseimbangan pertumbuhan wilayah dan ekonomi di seluruh wilayah berdasarkan potensi daerah masing-masing;
 - d. Optimalisasi sumberdaya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan wilayah;
 - e. Administrasi publik yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government;
 - f. Pemeliharaan komitmen semua pihak dalam kerangka membangun "Sejuta Pesona Pacitan";
 - g. Terciptanya iklim kondusif dan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang adalah:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi terutama pariwisata, pertanian, dan kelautan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pacitan;
- b. mewujudkan perlindungan terhadap wilayah yang termasuk kedalam golongan kawasan lindung;
- c. mewujudkan rencana pembangunan yang komprehensif guna mendukung fungsi Kabupaten Pacitan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
- d. mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten;
 - c. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, memuat:

- a. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan;
- b. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan;
- c. Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 7

(1) Kebijakan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

Kawasan perkotaan dengan kegiatan utama bukan pertanian diarahkan untuk memiliki pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian, pelayanan infrastruktur dengan skala perkotaan.

(2) Strategi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Menyiapkan semua kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki rencana tata ruang yang terpadu, sehingga tidak terjadi ketimpangan perkembangan wilayah.
- b. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah.
- c. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sumber daya kawasan perdesaan sebagai daerah penyangga sesuai dengan fungsi/tipologi kawasan perdesaan.

Pasal 8

(1) Kebijakan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

Kawasan perdesaan dengan kegiatan utama pertanian, diarahkan untuk memiliki pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian, pelayanan infrastruktur dengan skala perdesaan yang diharapkan dapat mendukung kegiatan utama diawasannya.

(2) Strategi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. Menyiapkan semua kawasan perdesaan memiliki rencana tata ruang yang terpadu, sehingga tidak terjadi ketimpangan perkembangan wilayah.
- b. Meningkatkan pelayanan sistem prasarana wilayah di kawasan perdesaan dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi yang kondusif dengan kawasan perkotaan.
- c. Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk menunjang dan mendukung pengembangan kawasan perkotaan.

Pasal 9

(1) Kebijakan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Pembangunan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dilakukan secara terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pembangunan prasarana harus mampu mendukung perkembangan kawasan strategis agropolitan dengan fungsi didalamnya sebagai sentra produksi dan pusat pengumpul, kemudian juga mendukung perkembangan kawasan strategis pariwisata dan kawasan strategis teknologi tinggi.
- c. Meningkatkan pelayanan publik yang kondusif serta mengalokasikan berbagai fasilitas dan sarana kegiatan pelayanan kota ke seluruh wilayah kabupaten secara terstruktur.

(2) Strategi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Meningkatkan kemudahan hubungan antar lokasi, kawasan, dan antar wilayah dengan membangun jalan, meningkatkan fungsi dan peran jalan, kuantitas, kualitas, dan tingkat pelayanan jalan, penyediaan pedestrian, fasilitas terminal, pelabuhan laut dan penyediaan sarana angkutan umum.
- b. Menyediakan fasilitas pelayanan dan fasilitas penunjang kegiatan budidaya di wilayah laut, seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), stasiun bahan bakar, sarana pelayanan industri kelautan, dan sarana wisata bahari.
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan fasilitas penunjang pariwisata pada masing-masing obyek wisata guna mendukung perkembangan objek wisata yang ada.

- d. Mengembangkan Jalan Lintas Selatan Selatan guna menghubungkan sistem perdesaan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah.
- e. Menyediakan dan meningkatkan pengembangan fasilitas penunjang kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olahraga dan lain-lain.
- f. Meningkatkan pengembangan sumber-sumber air bersih, kapasitas instalasi pengolahan, sistem distribusi pelayanan, dan mewujudkan sistem produksi air bersih siap minum untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- g. Menjaga kelestarian badan-badan air serta mata air-mata air dan meningkatkan sediaan air tanah melalui pemantapan perlindungan kawasan-kawasan resapan air bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perdesaan, serta kawasan-kawasan lain yang belum atau tidak terlayani oleh sistem perpipaan
- h. Pengembangan sistem jaringan drainase air hujan, sistem pembuangan limbah domestik, limbah industri, dan persampahan secara terpadu, terencana dan terprogram untuk seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dalam rangka penanggulangan banjir dan penyehatan lingkungan permukiman kota.
- i. Peningkatan pengembangan sistem pelayanan energi listrik dengan perluasan jaringan distribusi pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- j. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem telekomunikasi dan informasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, memuat:

- a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;

Pasal 11

- (1) Kebijakan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, memuat arahan bagi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung lainnya; meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu dengan memperhatikan hubungan keterkaitan dan dampak kegiatan di ruang darat, ruang bumi, ruang laut, dan ruang udara terhadap ekosistem.
 - b. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kawasan lindung, baik permasalahan yang menyangkut status hukum kawasan maupun pemantapan fungsi kawasan.
- (2) Strategi pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, memuat arahan bagi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan kawasan lindung lainnya; meliputi:
 - a. Memantapkan status hukum dan penegasan batas kawasan lindung.
 - b. Mengembangkan ruang hijau kota untuk menunjang fungsi lindung, mencakup hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, dan zona penyangga hijau kota (buffer zone).
 - c. Menekan seoptimal mungkin dampak negatif pembangunan dan perkembangan kawasan terhadap lingkungan.
 - d. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan melalui kegiatan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya pemulihan lainnya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memuat arahan bagi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman (permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan); dan kawasan peruntukan lainnya (kawasan andalan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi); meliputi:

- a. Menciptakan, menjaga, memupuk dan mengoptimalkan manfaat dan kesempatan yang ada dari keunggulan lokal yang dimiliki Kabupaten Pacitan.
 - b. Pengembangan secara terpadu di permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, kawasan strategis di wilayah darat, bawah tanah, udara, pesisir, dan di wilayah laut untuk menunjang perkembangan seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar, untuk meningkatkan pengembangan potensi kawasan.
 - d. Meningkatkan laju pertumbuhan sektor/sub-sektor ekonomi yang produk-produknya telah mampu bersaing dan mengisi pasar diluar Kabupaten Pacitan serta mengamankan dan memantapkan pasar domestik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi wilayah kota.
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah agar dapat mengisi peluang usaha.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, memuat arahan bagi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan permukiman (permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan); kawasan peruntukan lainnya (kawasan andalan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi); meliputi:
- a. Mengoptimalkan pengembangan segenap potensi yang ada dengan menekankan pengembangan pada sektor/subsektor unggulan dan sektor strategis, baik pariwisata, pertanian, pertambangan maupun industri, yang mampu memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi tanpa harus merusak lingkungan.
 - b. Menyiapkan pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan dasar.
 - c. Meningkatkan keterkaitan kawasan permukiman perkotaan dengan kawasan permukiman perdesaan, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan kota.
 - d. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan mengkaitkan ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland-nya.
 - e. Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pacitan, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 4

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan dan pengendalian.
- (2) Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Strategi perencanaan dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dengan arah menuju pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan, dengan memadukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir.
 - b. Strategi pengelolaan dilaksanakan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) bagi kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum.
 - c. Strategi pengawasan dan pengendalian dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan rencana dan implikasinya terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir yang didalam pelaksanaannya, strategi pengawasan dan pengendalian meliputi penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Paragraf 5

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 14

- (1) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, memuat:
 - a. Kebijakan dan strategi kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata);
 - b. Kebijakan dan strategi kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan);

- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis teknologi tinggi.
- (2) Kebijakan kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui pembentukan kawasan pengembangan pariwisata dengan tema-tema khusus.
 - b. Pengembangan fasilitas layanan wisata terpadu dalam rangka pembentukan simpul-simpul pusat pelayanan skala regional dan lokal.
 - c. Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah (borderless tourism).
 - d. Pengembangan sistem dan jaringan aksesibilitas yang handal antar wilayah.
- (3) Strategi kawasan strategis sosio-kultural (kawasan pariwisata) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui pengembangan dan peran objek wisata unggulan sebagai sumbu atau poros pengembangan dan objek potensial sebagai jaring-jaring pengembangan.
 - b. Pengembangan produk kepariwisataan Kabupaten Pacitan melalui strategi pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
 - c. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan berbasis wisata alam dan wisata budaya melalui pengembangan paket-paket wisata yang kreatif dan inovatif.
 - d. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pacitan yang berwawasan lingkungan melalui sinergi pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (4) Kebijakan kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terletak di Kecamatan Nawangan dan Bandar, adalah peningkatan pelayanan kebutuhan dasar guna mendukung kegiatan pertanian namun dengan prinsip utama mengarah pada pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Strategi kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terletak di Kecamatan Nawangan dan Bandar, meliputi:
 - a. Pengembangan potensi pertanian dan industri yang mendukung dengan pendekatan agrobisnis.
 - b. Penyediaan infrastruktur yang memadai
- (6) Kebijakan kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang meliputi rencana pengembangan kawasan PLTU terletak di Kecamatan Sudimoro, adalah memanfaatkan sumber-sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan-kegiatan didalamnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- (7) Strategi kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang terletak di Kecamatan Sudimoro, meliputi:
 - a. menciptakan kondisi/bentuk lingkungan yang baik agar ekosistem setempat tidak terganggu dengan adanya kegiatan perkotaan dan PLTU.
 - b. meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana yang lengkap, yang mampu menunjang seluruh kegiatan di Kecamatan Sudimoro.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem perkotaan, sistem perdesaan, serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 16

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. hirarki perkotaan dan Ibukota Kecamatan.
- b. fungsi perkotaan dan Ibukota Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Hirarki perkotaan dan Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. Hirarki K-1 : Kawasan Perkotaan Pacitan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW II/C/2).
 - b. Hirarki K-2 : Ibukota Kecamatan Punung, Ibukota Kecamatan Bandar, Ibukota Kecamatan Ngadirojo, berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. Hirarki K-3 : Ibukota Kecamatan Donorojo, Ibukota Kecamatan Pringkuku, Ibukota Kecamatan Kebonagung, Ibukota Kecamatan Arjosari, Ibukota Kecamatan Tegalombo, Ibukota Kecamatan Nawangan, Ibukota Kecamatan Tulakan, Ibukota Kecamatan Sudimoro berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (2) Fungsi perkotaan dan Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Pacitan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW II/C/2) berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah sekitar Kabupaten Pacitan; pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa wilayah kabupaten; pusat pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah kabupaten; pusat komunikasi antar kecamatan; pusat pengembangan wilayah belakang seluruh wilayah Kabupaten Pacitan (12 kecamatan); pusat permukiman perkotaan; pusat jasa informasi dan akomodasi pariwisata kabupaten.
 - b. Ibukota Kecamatan Punung sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata pantai, gua dan budaya; pintu gerbang barat kegiatan pariwisata Selatan Pacitan (terkait pengembangan pariwisata Pawonsari); pusat pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah Kecamatan Donorojo, Punung, dan Pringkuku; pusat komunikasi antar permukiman perdesaan di Kecamatan Donorojo, Punung, dan Pringkuku; pusat pengembangan wilayah belakang Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku.
 - c. Ibukota Kecamatan Bandar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai pusat kegiatan agrowisata dan budaya; perlindungan bagi kawasan di bawahnya; pusat pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah Kecamatan Tegalombo, Nawangan dan Bandar; pusat komunikasi antar permukiman perdesaan di Kecamatan Tegalombo, Nawangan, dan Bandar; pusat pengembangan wilayah belakang Kecamatan Tegalombo, Nawangan dan Bandar.
 - d. Ibukota Kecamatan Ngadirojo sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata pantai, goa, dan budaya; pintu gerbang timur kegiatan pariwisata Selatan Pacitan (terkait pengembangan Selatan-Selatan Provinsi Jawa Timur); pusat pelayanan sosial dan pertumbuhan wilayah Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro; pusat komunikasi antar permukiman perdesaan di Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro; pusat pengembangan wilayah belakang Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.
 - e. Ibukota Kecamatan Donorojo, Ibukota Kecamatan Pringkuku, Ibukota Kecamatan Kebonagung, Ibukota Kecamatan Arjosari, Ibukota Kecamatan Tegalombo, Ibukota Kecamatan Nawangan, Ibukota Kecamatan Tulakan, Ibukota Kecamatan Sudimoro sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berfungsi sebagai pusat kegiatan skala kecamatan masing-masing.

Bagian Ketiga

Sistem Perdesaan

Pasal 18

- (1) Disamping PKW, PKL, dan PPK, terdapat Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat pelayanan yang melayani kegiatan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung.
- (2) Sistem pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dititikberatkan pada pembangunan pertanian.
- (3) Kegiatan yang diperlukan di dalam kehidupan pertanian di kawasan perdesaan antara lain:
 - a. Pertanian (bercokok tanam), perikanan, peternakan, dan kehutanan.
 - b. Industri pengolahan hasil pertanian.
 - c. Penyaluran hasil-hasil pertanian untuk menunjang kegiatan pariwisata pantai dan agrowisata.
- (4) Sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan kawasan perdesaan secara berhirarki, meliputi:
 - a. pusat pelayanan setiap desa (Pusat Pelayanan Lingkungan /PPL);

- b. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
- (5) Pusat pelayanan kawasan perdesaan, secara berhirarki memiliki hubungan dengan pusat kegiatan di kawasan perkotaan atau Ibukota Kecamatan.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi, meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara.
- b. sistem jaringan listrik dan sumberdaya energi lainnya.
- c. sistem jaringan telekomunikasi.
- d. sistem jaringan sumber daya air.
- e. sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi sistem air limbah dan persampahan.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi jalan terdiri dari prasarana jalan umum yang dinyatakan dalam sistem, fungsi, dan status jalan; serta prasarana terminal penumpang jalan.
- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jalan di Kabupaten Pacitan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan di Kabupaten Pacitan terdiri dari jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan di Kabupaten Pacitan terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- (5) Pengembangan prasarana jalan meliputi pembangunan jalan dan peningkatan jalan.
- (6) Pengembangan terminal meliputi pengembangan terminal penumpang.

Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan jalan meliputi:
 - a. Pembangunan jalan lintas selatan selatan meliputi ruas jalan:
 - 1. Mukus – Wareng – Ploso – Sironoboyo - Kayen – Sidomulyo – Jetak – Hadiwarno – Batas Kabupaten Trenggalek.
 - 2. Lingkar Kota Pacitan.
 - b. Pelebaran Jalan nasional ruas Glonggong – Pacitan – Batas Kabupaten Trenggalek.
 - c. Pembangunan Lingkar Barat Kota Pacitan dari Kelurahan Sidoharjo – Pucangsewu – Semanten – Gunungsari (terhubung dengan dibangunnya Jembatan Gunungsari).
 - d. Pembangunan Lingkar Timur Kota Pacitan dari Desa Gunungsari – Desa Sironoboyo – Desa Kembang – Kelurahan Ploso – (terhubung dengan dibangunnya Jembatan Ploso), sebagai jalan bypass (bagian dari jalan lintas selatan selatan).
 - e. Pembangunan Jembatan Cangkring Ngadirojo.
 - f. Pembangunan dan peningkatan jalan antar ibukota kecamatan.
 - g. Pembangunan dan peningkatan jalan antara ibukota kecamatan dengan pusat pertumbuhan.
 - h. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan.
 - i. Mempertahankan kondisi jalan dengan pemeliharaan rutin.
- (2) Rencana peningkatan jalan meliputi:
 - a. Peningkatan jalan nasional ruas Glonggong – Pacitan – Batas Kabupaten Trenggalek.
 - b. Peningkatan jalan nasional wilayah kota (ruas jalan WR. Supratman - Gatot Subroto - P. Sudirman – Maghribi).
 - c. Peningkatan jalan provinsi ruas Batas Kabupaten Ponorogo – Pacitan.
 - d. Peningkatan jalan provinsi ruas Arjosari – Purwantoro (Batas Provinsi Jateng).
 - e. Peningkatan jalan provinsi wilayah kota (ruas jalan Basuki Rahmat dan Tentara Pelajar).
 - f. Peningkatan jaringan jalan untuk mendukung pariwisata wilayah barat (ke pantai Klayar, Gua Gong, dsb).

- g. Peningkatan jaringan jalan untuk mendukung pariwisata wilayah timur (ke Pantai Segara Anakan, dsb.), dilakukan dengan pembangunan akses jalan yang menghubungkan ruas jalan lintas selatan selatan dengan lokasi pariwisata.
 - h. Peningkatan jalan kabupaten dan poros desa.
- (3) Rencana pengembangan terminal berupa pengembangan terminal penumpang:
- a. Terminal tipe A di Kecamatan Pacitan dengan merevitalisasi terminal yang telah ada.
 - b. Terminal tipe B di Kecamatan Punung dan Ngadirojo.
 - c. Sub terminal di Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Tulakan, Sudimoro, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan umum meliputi pengembangan pelabuhan umum di Kecamatan Pacitan.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Mengadakan rute angkutan laut yang menghubungkan Kabupaten Pacitan dengan kabupaten/kota lainnya.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi udara meliputi pengembangan bandar udara khusus.
- (2) Rencana pengembangan bandar udara khusus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Listrik dan Sumber Daya Energi Lainnya

Pasal 24

- (1) Pembangunan PLTU Pacitan di Kecamatan Sudimoro kapasitas 2 x 315 MW.
- (2) Pengembangan Gardu Induk Pacitan di Kecamatan Pacitan.
- (3) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dari PLTU – Gardu Induk Pacitan (melewati sebagian wilayah Kecamatan Sudimoro, Ngadirojo, Tulakan, Kebonagung, Arjosari, Pacitan).
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dari Gardu Induk Pacitan – Ponorogo (melewati sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Arjosari, Bandar, Tegalombo).
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dari Gardu Induk Pacitan – Wonogiri (melewati sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Pringkuku, Punung).

Pasal 25

- (1) Desa Mandiri Energi (DME) adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energinya (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat.
- (2) Energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bahan bakar nabati (bio ethanol, bio diesel);
 - b. tenaga panas bumi;
 - c. tenaga surya;
 - d. tenaga angin;
 - e. tenaga mikro hidro;
 - f. bio mass dari ternak dan sampah.
- (3) Energi terbarukan dalam DME dapat dikembangkan dengan satu atau lebih energi terbarukan yang bersama-sama (kombinasi) menuju target memenuhi 60% kebutuhan energi masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4) Desa yang menjadi prioritas DME adalah satu atau sekelompok desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif terpencil.

- (5) Persebaran lokasi dengan potensi bahan bakar nabati meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Punung.
 - c. Kecamatan Pringkuku.
 - d. Kecamatan Pacitan.
 - e. Kecamatan Kebonagung.
 - f. Kecamatan Tulakan.
 - g. Kecamatan Ngadirojo.
- (6) Persebaran lokasi Wilayah dengan potensi tenaga panas bumi meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Punung.
 - b. Kecamatan Arjosari.
- (7) Persebaran lokasi dengan potensi tenaga surya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (8) Persebaran lokasi dengan potensi tenaga angin meliputi sebagian wilayah Kabupaten Pacitan.
- (9) Persebaran lokasi dengan potensi tenaga mikro hidro meliputi sungai yang di musim kemarau secara kontinyu memenuhi standar mikro hidro untuk menghasilkan daya listrik meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Punung.
 - b. Kecamatan Arjosari.
 - c. Kecamatan Tegalombo.
 - d. Kecamatan Nawangan.
 - e. Kecamatan Bandar.
 - f. Kecamatan Tulakan.
 - g. Kecamatan Sudimoro.
- (10) Persebaran lokasi dengan potensi bio mass dari ternak dan sampah meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Punung.
 - b. Kecamatan Pacitan.
 - c. Kecamatan Nawangan.
 - d. Kecamatan Bandar.
 - e. Kecamatan Tulakan.
 - f. Kecamatan Ngadirojo.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyediaan energi alternatif lainnya, dikembangkan penyediaan sarana pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG).
- (2) Penyediaan sarana pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyediaan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan ketentuan lokasi jauh dari permukiman padat.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

- (1) Jaringan telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
- (2) Jaringan telekomunikasi yang dikembangkan saat ini meliputi jaringan telekomunikasi sistem seluler.
- (3) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sistem kabel dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sistem kabel dilakukan dengan penetrasi teknologi telekomunikasi sistem kabel hingga ke pelosok perdesaan.
- (5) Sistem seluler dilakukan dengan penataan menara bersama telekomunikasi maksimal sejumlah 117 titik koordinat/zona menara untuk kebutuhan 5 tahun mendatang di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (6) Penetapan titik koordinat/zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempergunakan alat bantu Global Positioning System (GPS), komputer, dan software yang relevan.

- (7) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika untuk mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (8) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan jaringan telekomunikasi.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase, meliputi:
 - a. Inventarisasi Daerah Aliran Sungai, meliputi:
 1. Pendataan semua Daerah Aliran Sungai termasuk performansi sungai.
 2. Perencanaan Zona Teknis Daerah Aliran Sungai.
 3. Penentuan Ledger Saluran Air Hujan termasuk sungai sebagai sistem pendukungnya
 - b. Pengembangan jaringan drainase, meliputi:
 1. Pembuatan rencana induk drainase yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase khususnya untuk penanggulangan banjir.
- (2) Pembangunan dan pengembangan embung, meliputi:
 - a. 37 embung di Kecamatan Donorojo dalam DAS Baksoko;
 - b. 3 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Lorog;
 - c. 2 embung di Kecamatan Ngadirojo dalam DAS Pagotan;
 - d. 29 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko;
 - e. 7 embung di Kecamatan Pringkuku dalam DAS Baksoko;
 - f. 1 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Bawur;
 - g. 2 embung di Kecamatan Sudimoro dalam DAS Lorog;
 - h. 1 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Grindulu;
 - i. 7 embung di Kecamatan Tulakan dalam DAS Pagotan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi yaitu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi khususnya untuk irigasi lahan pertanian beririgasi teknis, meliputi:
 - a. Pembangunan dan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder.
 - b. Pembangunan dan pengembangan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih, meliputi:
 - a. Pengembangan air permukaan pada sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - b. Pengembangan sumber air permukaan lainnya (embung dan mata air) di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - c. Pengembangan air hujan dengan:
 1. Pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPA) di kawasan perkotaan Kecamatan Pacitan.
 2. Pengembangan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH) di kawasan perdesaan Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Arjosari, Kebonagung, Tulakan.
 - d. Peningkatan layanan PDAM di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 29

- (1) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi air limbah dan persampahan.
- (2) Arahan pengembangan prasarana air limbah meliputi:
 - a. Pengembangan sistem small bore sewer di kawasan perkotaan.
 - b. Pengembangan tangki septic di kawasan perdesaan.
 - c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - d. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT).

- (3) Arahana pengembangan prasarana persampahan meliputi:
 - a. Untuk wilayah Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Punung, Pacitan, dan Kebonagung, pengelolaan yang masih dilakukan secara individual secara bertahap diganti pelayanan secara terpusat serta pengembangan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Pringkuku minimal menggunakan sistem controlled landfill dan ramah lingkungan.
 - b. Untuk wilayah Kecamatan Nawangan, Bandar, Tegalombo dan Arjosari, dikembangkan pembinaan pembuatan kompos secara berkelompok.
 - c. Untuk wilayah Kecamatan Sudimoro, Tulakan dan Ngadirojo, dikembangkan sistem pemilahan sampah untuk dilakukan daur ulang.
 - d. Pengembangan pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse, recycle, dan komposting.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya yang digunakan lintas wilayah administratif meliputi:
 - a. Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama pada kawasan perkotaan.
 - b. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis.
 - c. Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
 - d. Pemilihan lokasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Rencana Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 31

Pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
- b. kawasan perlindungan setempat.
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya.
- d. kawasan rawan bencana alam.
- e. Kawasan lindung lainnya

Pasal 32

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung.
 - b. kawasan karst kelas I.
- (2) Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
 - c. kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik.
- (3) Kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung dilihat dari kerawannya terhadap bencana longsor adalah Kecamatan Arjosari (Desa Mangunharjo dan Desa Temon), Kecamatan Tegalombo (Desa Kebondalem, Desa Gedangan, Desa Ngreco, Desa Tegalombo, Desa Pucangombo bagian Utara), Desa Sendang Kecamatan Donorojo, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan.

- (4) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagai bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi:
- a. Hutan rakyat yang berada pada kemiringan > 40% jika memungkinkan dialihkan menjadi milik negara (masyarakat menjual hutan rakyat tersebut ke pemerintah, atau dengan cara lain yang sah) kemudian pemerintah menetapkan lahan tersebut menjadi kawasan lindung dan selanjutnya diarahkan sebagai berikut:
 1. Kawasan lindung yang ada saat ini tetap dipertahankan;
 2. Kawasan lindung yang pohonnya berkurang, direkomendasikan segera ditanami kembali dengan melibatkan masyarakat sekitar;
 3. Pelaksanaan rehabilitasi kawasan lindung dengan jenis pohon asli setempat;
 4. Pelarangan penebangan pohon dalam kawasan lindung dengan radius sampai dengan 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 5. Pengendalian perkebunan rakyat di kawasan lindung dengan penegakan hukum, pemancangan batas, pemeliharaan batas, dan mempertahankan luas dan fungsi;
 6. Pengembangan kawasan lindung dengan produk bukan kayu seperti rotan dan madu yang pengelolaannya dilakukan bersama masyarakat;
 7. Pembatasan pengembangan infrastruktur di kawasan lindung;
 8. Pada kawasan lindung dengan kemiringan > 40 % yang memungkinkan, dapat ditunjang kegiatan wisata alam, seperti jogging track, hiking, wisata ilmu pengetahuan;
 9. Sosialisasi/penyuluhan fungsi perlindungan hutan, pembuatan ilaran api, pemeliharaan sekat bakar, pengadaan sarana pemadam kebakaran, pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan lindung, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam kawasan hutan lindung;
 10. Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat sekitar, termasuk pemancangan papan nama dan papan larangan serta sosialisasi tentang resiko bencana.
 - b. Jika kawasan dengan kriteria kawasan lindung dengan kemiringan > 40 % telah terpenuhi namun statusnya dimiliki masyarakat, maka diarahkan sebagai berikut:
 1. Kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan dengan kriteria kawasan lindung, baik berupa bangunan, budidaya pertanian, hutan rakyat, dsb, pada prinsipnya harus dikeluarkan dari kawasan lindung secara bertahap namun bila terpaksa harus dipertahankan keberadaannya, maka harus diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu atau diminimalkan gangguannya terhadap fungsi lindung;
 2. Penebangan hasil hutan dilakukan secara terbatas;
 3. Kawasan dengan kriteria lindung yang saat ini terdapat kegiatan pertanian dan perkebunan, dapat digunakan sistem parak, yaitu pengelolaan hutan dengan menanami pohon campuran di lereng antara desa dan kawasan lindung;
 4. Teknik penanaman di kawasan lindung harus mengikuti kaidah konservasi tanah, yaitu penanaman dilakukan sejajar kontur agar tidak menyebabkan erosi yang tinggi.
- (5) Kawasan karst kelas I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
1. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 2. Mempunyai sungai-sungai bawah tanah yang aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 3. Gua-guanya mempunyai speleotum aktif atau peninggalan-peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya;
 4. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- (6) Kawasan karst kelas I dengan luas 21.867,80 ha (15,73% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Punung.
 - c. Kecamatan Pringkuku.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan karst kelas I sebagai bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi:
- a. Mengembalikan fungsi kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah dengan reboisasi dan mengembangkan penggunaan utama lahan di kawasan karst sebagai kawasan hutan lindung;

- b. Pembinaan terhadap petani untuk menerapkan sistem pertanian konservasi jika akan merubah pertanian menjadi kawasan hutan lindung di kawasan karst;
- c. Potensi ekonomi kawasan karst masih dapat diberdayakan secara terbatas tanpa merusak fungsinya secara keseluruhan;
- d. Pembatasan pengembangan infrastruktur di kawasan karst;
- e. Pengembangan kawasan karst sebagai obyek wisata budaya, flora, dan fauna khas bernilai ekologi;
- f. Permukiman pedesaan yang saat ini berada di kawasan karst diupayakan untuk tidak melakukan perkembangan.

Pasal 33

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai
 - b. kawasan sempadan sungai.
 - c. kawasan sekitar mata air.
 - d. kawasan sekitar SUTT.
- (2) Kawasan sempadan pantai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan pantai, meliputi sebagian pesisir:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Pringkuku.
 - c. Kecamatan Pacitan.
 - d. Kecamatan Kebonagung.
 - e. Kecamatan Tulakan.
 - f. Kecamatan Ngadirojo.
 - g. Kecamatan Sudimoro.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a. Pengembangan pariwisata pantai dan laut dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana tsunami.
 - b. Pembatasan pengembangan infrastruktur.
 - c. Kegiatan yang mengakibatkan pengurangan areal mangrove harus dihentikan atau dialihkan dengan kegiatan lain yang tidak mengakibatkan pengrusakan.
 - d. Kegiatan yang dapat dikembangkan di pantai yang memiliki hutan bakau adalah tempat pemijahan ikan/udang, filter pencemar, dan penahan ombak/arus laut.
 - e. Kawasan hutan mangrove yang terdegradasi perlu dilakukan rehabilitasi dengan memperhatikan zonasi vegetasi mangrove.
 - f. Penggunaan lahan terbatas dapat dilakukan di kawasan sempadan pantai dalam bentuk pembangunan pelantar atau dermaga, TPI, fasilitas pelayanan umum lainnya yang mendukung kegiatan pariwisata dan kegiatan penangkapan ikan.
 - g. Penanaman vegetasi pantai sebagai upaya perlindungan dari bencana tsunami.
- (5) Kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggung dengan lebar 10 (sepuluh) sampai 100 (seratus) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c. daratan sepanjang tepian sungai yang terpengaruh pasang surut air laut dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- (6) Kawasan sempadan sungai, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan meliputi:
 - a. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- c. Garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ($DAS \geq 500 \text{ km}^2$) ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil ($DAS < 500 \text{ km}^2$) ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - d. Garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman < 3 (tiga) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - e. Garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman 3-20 (tiga sampai dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - f. Garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman maksimum > 20 (dua puluh) meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter, dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - g. Garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai.
- (7) Rencana pengelolaan kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- a. Pemulihan fungsi sungai;
 - b. Pencegahan berkembangnya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;
 - c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
 - d. Pengamanan daerah aliran sungai dari kegiatan terbangun dan memfungsikannya sebagai hutan lindung;
 - e. Peningkatan kesadaran, kepedulian, partisipasi dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan masyarakat dalam melestarikan sungai dan lingkungannya;
 - f. Rehabilitasi hutan dan lahan;
 - g. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi di seluruh wilayah.
- (8) Kawasan sekitar mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (9) Kawasan sekitar mata air, ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari titik mata air, tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Pacitan.
- (10) Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- a. Pencegahan berkembangnya kegiatan budidaya di kawasan sekitar mata air;
 - b. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada di sekitar mata air;
 - c. Pengembalian kawasan hutan di sempadan mata air yang telah mengalami kerusakan melalui program rehabilitasi, reboisasi dan konservasi;
 - d. Melindungi kawasan atasnya sebagai kawasan resapan air.
- (11) Kawasan sekitar SUTT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria daratan di sepanjang SUTT dengan lebar 10 (sepuluh) sampai 50 (lima puluh) meter sebagai ruang terbuka hijau.
- (12) Kawasan sekitar SUTT, ditetapkan 10 meter – 50 meter di sepanjang kiri dan kanan SUTT, meliputi sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Punung.
 - b. Kecamatan Pringkuku.
 - c. Kecamatan Pacitan.
 - d. Kecamatan Kebonagung.
 - e. Kecamatan Arjosari.
 - f. Kecamatan Tegalombo.
 - g. Kecamatan Tulakan.
 - h. Kecamatan Ngadirojo.
 - i. Kecamatan Sudimoro.

- (13) Rencana pengelolaan kawasan sekitar SUTT sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- Pengamanan terhadap tegakan bangunan sebidang tower tegangan tinggi dan kiri kanan bidang sejajar maksimal 10 meter – 50 meter, yaitu sebagai zona penghalang;
 - Penerapan sempadan tersebut hanya bisa diterapkan pada lahan yang masih relatif kosong, sedangkan untuk lahan yang sudah padat perlu sosialisasi dan kearifan daerah didalam penanganannya;
 - Penetapan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dengan tanah dan benda lain sesuai peraturan yang berlaku;
 - Penggunaan lahan di sempadan SUTT adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan antara jaringan SUTT dengan permukiman dibatasi oleh zona penghalang, yaitu berupa pepohonan akar keras dan jalan inspeksi;
 - Tinggi menara jaringan transmisi listrik di Kabupaten Pacitan dibatasi oleh peraturan mengenai kawasan latihan militer TNI AU Iswahyudi.

Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas 1.254,13 ha (0,90% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi:
- cagar alam.
 - cagar budaya.
- (2) Cagar alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
- memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (3) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Kawasan cagar alam Hutan Wisata Pacitan Indah (Kecamatan Pringku).
 - Kawasan cagar alam Hutan bakau (Kecamatan Ngadirojo).
 - Gua Kalak dan Gua Luweng Ombo (Kecamatan Donorojo).
 - Gua Putri, Gua Gong, dan Gua Tabuhan (Kecamatan Punung).
 - Gua Kendil dan Gua Luweng Jaran (Kecamatan Pringku).
 - Gua Clangap (Kecamatan Kebonagung).
 - Gua Pentung dan Gua Sumopuro (Kecamatan Tulakan).
 - Gua Papringan, Gua Kambil, Sukorejo (Kecamatan Sudimoro).
- (4) Rencana pengelolaan cagar alam sebagai bagian dari kawasan suaka alam dan cagar budaya, adalah bahwa kawasan cagar alam dapat diperuntukan sebagai objek wisata alam dengan tingkat intensitas rendah (quota tourism) dan jenis wisata minat khusus.
- (5) Cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- (6) Cagar budaya meliputi:
- Monumen Palagan Tumpak Rinjing di Kecamatan Pringku.
 - Situs Purbakala di Kecamatan Punung.
 - Monumen, Markas, dan Rute Panglima Besar Jenderal Sudirman di Kecamatan Nawangan.
 - Peninggalan prasejarah Kerajaan Wirati dan Makam Kyai Santri di Kecamatan Punung.
 - Tugu Watu Pathok di Kecamatan Bandar.
 - Batu tulis dan Makam Sutononggo di Kecamatan Tegalombo.

- g. Situs Bak Soka di Kecamatan Punung
 - h. Makam-makam kuno: makam Ki Ageng Petung, Notopuro, Kanjeng Jimat di Kecamatan Pacitan; makam Buwono Keling di Kecamatan Kebonagung; makam Astono Genthong di Kecamatan Pringkuwu; makam Eyang Putri, Iro Kombor, Mbah Wager di Kecamatan Bandar; makam Kanjeng Bayat di Kecamatan Ngadirojo.
- (7) Rencana pengelolaan cagar budaya sebagai bagian dari kawasan suaka alam dan cagar budaya, meliputi:
- a. Pengelolaan kawasan cagar budaya sesuai dengan tujuan perlindungannya masing-masing;
 - b. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan wisata budaya yang tidak mengubah fungsinya, bentang alam, kondisi penggunaan lahan, bentuk dan arsitektur bangunan serta ekosistem alami;
 - c. Melindungi dan mencegah terjadinya pencurian atau pengrusakan terhadap situs-situs peninggalan sejarah;
 - d. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya untuk menjaga dan memelihara seni tradisional dan peninggalan sejarah;
 - e. Untuk memberikan jaminan hukum terhadap upaya perlindungan kawasan-kawasan cagar budaya perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan penetapan kawasan perkampungan tua dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:
- a. kawasan rawan gempa bumi.
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
 - c. kawasan rawan gelombang pasang tsunami.
 - d. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI).
- (3) Kawasan rawan gempa bumi, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (4) Kawasan rawan tanah longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.
- (5) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi kawasan yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dan jenis tanah redzina dan litosol di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (6) Kawasan rawan gelombang pasang tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (Seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
 - b. pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
- (7) Kawasan rawan gelombang pasang tsunami, meliputi seluruh wilayah pantai di bagian selatan Kabupaten Pacitan yang memiliki kemiringan landai dan wilayah yang dilalui sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
- (8) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (9) Kawasan rawan banjir, meliputi sebagian wilayah:
- a. Kecamatan Pacitan.
 - b. Kecamatan Kebonagung.
 - c. Kecamatan Arjosari.
- (10) Penanganan kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- a. Penentuan zona kawasan rawan bencana alam;
 - b. Manajemen resiko bencana dengan mitigasi bencana alam;
 - c. Penentuan arahan ruang evakuasi bencana alam.

Pasal 36

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi:
- a. kawasan ruang terbuka hijau.
 - b. Kawasan terumbu karang.

- (2) Kawasan ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - b. didominasi komunitas tumbuhan.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau, termasuk didalamnya adalah hutan kota tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a. Penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat;
 - b. Menutup areal yang gundul dengan pepohonan atau rumput-rumputan/semak belukar;
 - c. Melarang penebangan pohon di kawasan ini tanpa seijin instansi atau pejabat yang berwenang, serta memberikan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya;
 - d. Melakukan penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dengan kemiringan lebih besar dari 20%;
 - e. Pengembangan tanaman semusim dan dilakukan pengawasan yang cukup ketat;
 - f. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai lahan cadangan untuk pembangunan/pengembangan kegiatan yang mendukung keberadaan ruang terbuka hijau.
5. Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter
6. Persebaran Kawasan terumbu karang, berada di dalam lautan yang termasuk pada wilayah:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Pringkuku.
 - c. Kecamatan Tulakan.
 - d. Kecamatan Ngadirojo.
 - e. Kecamatan Sudimoro.
7. Rencana pengelolaan kawasan terumbu karang, meliputi:
 - a. Kawasan terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai wisata bahari;
 - b. Kawasan terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai sarana kegiatan pendidikan, penelitian, dan bioteknologi kelautan;
 - c. Memberikan wawasan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa terumbu karang merupakan aset nasional yang tidak dapat dinilai dengan uang;
 - d. Mencari sumber alternatif bahan konstruksi dan kalsium karbonat (bahan kapur dan semen) untuk mencegah penambangan dan kehilangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui;
 - e. Melarang pengerukan atau aktivitas lainnya yang menyebabkan teraduknya sedimentasi dan membuat air keruh atau di arah hulu dari terumbu karang;
 - f. Menghindarkan pencemaran dan peningkatan nutrien ke dalam ekosistem terumbu karang dengan menempatkan lokasi industri yang jauh dari terumbu karang;
 - g. Melarang penggunaan bahan peledak dan bahan beracun sebagai alat penangkap ikan;
 - h. Menetapkan batas maksimum pemanfaatan tahunan terhadap bahan-bahan karang dan species yang berasosiasi dengannya seperti ikan dan karang-karangan;
 - i. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap ekosistem terumbu karang.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 37

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi.
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat.

- c. kawasan peruntukan pertanian.
- d. kawasan peruntukan perikanan.
- e. kawasan peruntukan pertambangan.
- f. kawasan peruntukan industri.
- g. kawasan peruntukan pariwisata.
- h. kawasan peruntukan permukiman.
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat);
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat);
 - c. Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 1.484,39 ha (1,07% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Punung.
 - c. Kecamatan Pringkuku.
 - d. Kecamatan Pacitan.
 - e. Kecamatan Arjosari.
 - f. Kecamatan Tegalombo.
 - g. Kecamatan Nawangan.
 - h. Kecamatan Bandar.
 - i. Kecamatan Ngadirojo.
 - j. Kecamatan Sudimoro.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi yang telah dilakukan reskoring sebagian kawasannya menjadi hutan lindung, meliputi:
 - a. Hutan produksi di Kecamatan Pacitan pada petak 85d, 87a, 87c, 90b, dan petak 92a.
 - b. Hutan produksi di Kecamatan Nawangan pada petak 97a, 97b, 97c, 103a, 103b, 104, dan petak 105.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi:
 - a. Menyediakan kebutuhan domestik akan kayu bangunan.
 - b. Melakukan reboisasi pada areal-areal yang gundul.
 - c. Mencegah dan mengendalikan perambahan hutan.
 - d. Melakukan penghijauan dengan menanam jenis-jenis kayu hutan guna mengendalikan erosi.
 - e. Melakukan pembinaan pengrajin mebel sehingga hasil kayu yang dipasarkan sudah memiliki nilai tambah.
 - f. Perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman; atau penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani dengan hak milik.
 - b. Didominasi komunitas tumbuhan tahunan.
 - c. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, pertanian, perkebunan, hutan rakyat, maupun kegiatan budidaya yang lain.

- (2) Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas 65.951 Ha (47,45% dari luas total Kabupaten Pacitan), dengan lokasi yang menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan hutan rakyat, meliputi:
 - a. Kegiatan budidaya yang telah ada sebelumnya, baik berupa bangunan, budidaya pertanian, hutan rakyat, dsb, bila terpaksa harus dipertahankan keberadaannya dan harus diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu atau diminimalkan gangguannya terhadap fungsi lindung;
 - b. Penebangan hasil hutan dilakukan secara terbatas/bertahap;
 - c. Kawasan dengan kriteria hutan rakyat yang saat ini terdapat kegiatan pertanian dan perkebunan, dapat menggunakan Sistem Parak, yaitu pengelolaan hutan dengan menanami kebun pepohonan campuran yang terletak di lereng-lereng di antara desa dan kawasan hutan;
 - d. Teknik penanaman harus mengikuti kaidah konservasi tanah, yaitu penanaman dilakukan sejajar kontur agar tidak menyebabkan tingkat erosi yang tinggi;
 - e. Agar hutan mendapat perlindungan, maka perlu adanya kegiatan sosialisasi/penyuluhan fungsi perlindungan hutan, pembuatan ilaran api, pemeliharaan sekat bakar, pengadaan sarana pemadam kebakaran, pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam kawasan hutan.

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
 - b. mendukung ketahanan pangan wilayah; dan/atau
 - c. dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian dengan luas 13.033 ha (9,38% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi teknis meliputi Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakang, dan Ngadirojo;
 - b. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi setengah teknis meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi sederhana meliputi Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro;
 - d. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU meliputi Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro;
 - e. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan tadah hujan meliputi Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian dapat ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lokasi menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (4) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Lahan beririgasi;
 - b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan / atau;
 - c. Lahan tidak beririgasi.
- (5) Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan pada:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (6) Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi tanaman pangan dan hortikultura, buah-buahan, dan bio farmaka; peruntukan peternakan; dan peruntukan perkebunan.

- (8) Kawasan tanaman pangan dan hortikultura, buah-buahan, dan bio farmaka, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (9) Rencana pengelolaan kawasan tanaman pangan dan hortikultura, buah-buahan, dan bio farmaka, sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
- a. Pengembangan agrobisnis dengan:
 1. subsistem hulu (pupuk, benih, pestisida, infrastruktur, saprodi).
 2. subsistem usaha tani (petani, kelompok tani, budidaya).
 3. subsistem hilir (agroindustri, pemasaran).
 4. subsistem penunjang (KUD, perbankan, pendidikan dan pelatihan).
 - b. Palawija dikembangkan sebagai tanaman tumpangsari dengan tanaman perkebunan.
 - c. Palawija dikembangkan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
 - d. Tanaman sayuran dikembangkan sebagai tanaman pokok di dataran tinggi.
 - e. Pengembangan tanaman sayuran harus disertai dengan tindakan konservasi tanah dan air.
 - f. Pengembangan tanaman sayuran secara berangsur dikembangkan kearah sistem pertanian organik.
 - g. Perlu adanya pasar dan laboratorium ekolabeling.
 - h. Perlu dikombinasikan dengan usaha peternakan, sehingga limbahnya dapat didayagunakan secara imbal balik.
 - i. Pengaturan debit air perlu untuk sawah.
 - j. Menjaga sumber air untuk kelangsungan irigasi.
 - k. Mengendalikan alih fungsi lahan irigasi dengan mengarahkan pembangunan permukiman kearah lahan kering, sehingga ada lahan irigasi permanen (sawah status S1).
 - l. Pengaturan pemupukan yang ramah lingkungan, terutama bagi lahan-lahan pertanian yang berada di kawasan sempadan sungai.
 - m. Pertanian di perbatasan atau di dalam kawasan lindung, pengembangannya dilakukan terbatas dengan tidak mengubah fungsi lindungnya.
 - n. Pengembangan pertanian di kawasan sempadan sungai (bibir sungai) khususnya dapat dilakukan dengan menggunakan pengairan pada satu sistem irigasi dan penggunaan pestisida yang terkontrol.
 - o. Pengembangan paket wisata pertanian (agro-tourism) dengan memanfaatkan kegiatan tani sebagai obyek wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan.
- (10) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan lokasi yang menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (11) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan peternakan sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
- a. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan peternakan.
 - b. Pemberiaan bantuan modal usaha secara bergulir kepada peternak.
 - c. Pemberdayaan sumber daya peternak/para petugas melalui pembinaan dan penyuluhan.
 - d. Mendorong terbentuknya kemitraan antara peternak dengan peternak besar/swasta, terutama dalam hal pengembangan teknologi peternakan, penyediaan/ pengembangan bibit unggul dan bantuan pemasaran.
 - e. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan dengan luasan maksimal 100 Ha.
 - f. Peternak wajib menyediakan pengolahan limbah buangan untuk di treatment sesuai ambang batas minimum yang dapat ditolerir.
- (12) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan.
- (13) Rencana pengelolaan kawasan perkebunan sebagai bagian dari kawasan peruntukan pertanian, meliputi:
- a. Pengembangan industri pengolahan dan industri kemasan hasil perkebunan.
 - b. Komoditi yang dikembangkan berorientasi pasar.
 - c. Pengembangan manajemen pengelolaan yang bersifat agribisnis.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau

- b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan laut yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya air payau dan perikanan tangkap, meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Pringkuku.
 - c. Kecamatan Pacitan.
 - d. Kecamatan Kebonagung.
 - e. Kecamatan Tulakan.
 - f. Kecamatan Ngadirojo.
 - g. Kecamatan Sudimoro.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan darat yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar, meliputi sebagian wilayah:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Punung.
 - c. Kecamatan Pringkuku.
 - d. Kecamatan Pacitan.
 - e. Kecamatan Kebonagung.
 - f. Kecamatan Arjosari.
 - g. Kecamatan Tegalombo.
 - h. Kecamatan Bandar.
 - i. Kecamatan Tulakan.
 - j. Kecamatan Ngadirojo.
 - k. Kecamatan Sudimoro.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
 - a. Pengembangan budidaya air tawar, budidaya air payau, budidaya air laut;
 - b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia nelayan, peningkatan teknologi penangkapan ikan, serta penguatan modal usaha;
 - c. Peningkatan aspek pemasaran dan pengelolaan produksi;
 - d. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. Untuk kegiatan perikanan yang berdekatan dengan lokasi obyek wisata dapat dikembangkan sebagai paket wisata perikanan;
 - f. Untuk menjaga ekosistem laut, perlu pelarangan penangkapan ikan laut dengan bahan peledak, potas, serta alat tangkap pukat harimau.

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;
 - b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
 - c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.
- (3) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif.
 - b. Pertambangan mineral logam.
 - c. Pertambangan mineral bukan logam.
 - d. Pertambangan mineral batuan.
- (4) Kawasan potensial pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Batubara di Kecamatan Tulakan (Desa Jatigunung, Desa Gasang, dan Desa Kalikuning), Kebonagung (Desa Ketepung), Punung (Desa Mendolo Kidul).
- (5) Kawasan potensial pertambangan mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Uranium di Kecamatan Tulakan.

- (6) Kawasan potensial pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Timah putih di Kecamatan Kecamatan Ngadirojo.
 - b. Nikel di Kecamatan Ngadirojo.
 - c. Timah hitam di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Nawangan.
 - d. Tembaga di Kecamatan Pacitan, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - e. Seng di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Tegalombo.
 - f. Emas di Kecamatan Ngadirojo, Tegalombo, Punung, Arjosari, Pringkuku, Nawangan, Tulakan, Bandar.
 - g. Pasir besi di Kecamatan Ngadirojo, Donorojo.
 - h. Batu besi di Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Tegalombo.
- (7) Kawasan potensial pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. Mangan di Kecamatan Tegalombo, Nawangan, Bandar.
 - b. Batu gamping di Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, Pacitan, Kebonagung, Sudimoro.
 - c. Dolomit di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
 - d. Gypsum di Kecamatan Tegalombo, Nawangan.
 - e. Bentonit di Kecamatan Donorojo, Punung, Tulakan, Pringkuku, Tegalombo.
 - f. Kalsit di Kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo.
 - g. Zeolit di Kecamatan Bandar.
 - h. Oker di Kecamatan Bandar, Tegalombo, Tulakan.
 - i. Fosfat di Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Ngadirojo.
 - j. Pirophyllit di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - k. Kaolin di Kecamatan Bandar, Punung, Tegalombo, Pringkuku, Arjosari.
 - l. Feldspar di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Tulakan, Punung, Arjosari.
 - m. Pasir kuarsa di Kecamatan Tegalombo, Ngadirojo, Donorojo, Pacitan.
 - n. Toseki di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - o. Ball clay di Kecamatan Punung, Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - p. Fosil kayu di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - q. Rijang di Kecamatan Punung, Ngadirojo.
 - r. Kalsedon/agate di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - s. Jasper di Kecamatan Donorojo, Tegalombo, Pacitan.
 - t. Kristal kuarsa di Kecamatan Nawangan.
 - u. Agat di Kecamatan Tegalombo.
- (8) Kawasan potensial pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. Batu pasir di Kecamatan Arjosari.
 - b. Lempung (tanah liat) di Kecamatan Tegalombo, Tulakan, Pacitan, Kebonagung.
 - c. Batuan beku di Kecamatan Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Tulakan, Bandar.
 - d. Sirtu di sepanjang Sungai Grindulu, Brongkah, Pacitan, Watugaleng, Tumpuk, Guyangan, Lorok, Ngroto, Bawur.
 - e. Marmer di Kecamatan Tulakan Kebonagung, Sudimoro.
 - f. Trass di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
- (9) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:
- a. Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
 - b. Investor/penambang/pemegang izin penambangan harus mereklamasi lahan bekas penambangannya.
 - c. Arah jenis tambang yang dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah yang mempunyai nilai ekonomis dan diterima pasar.
 - d. Setiap pengajuan ijin pertambangan yang rencana kegiatannya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib melengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL yang direkomendasi instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
 - c. tidak mengubah lahan produktif.
- (2) Kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. Kecamatan Donorojo.
 - b. Kecamatan Punung.
 - c. Kecamatan Pacitan.
 - d. Kecamatan Kebonagung.
 - e. Kecamatan Arjosari.
 - f. Kecamatan Nawangan.
 - g. Kecamatan Ngadirojo.
 - h. Kecamatan Sudimoro.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a. Kegiatan industri yang akan dikembangkan adalah industri yang mendukung potensi daerah, yaitu industri yang mendukung kegiatan pertanian, pariwisata, perikanan, dan pengolahan hasil galian;
 - b. Perizinan investasi industri harus diarahkan ke kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan;
 - c. Industri yang sudah ada dan berada di luar kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan, terutama yang terindikasi dan/atau berpotensi mencemari lingkungan harus dipindahkan secara bertahap ke kawasan peruntukan industri yang sudah ditetapkan;
 - d. Industri yang diperkirakan akan berdampak pada lingkungan, harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga limbah industri yang dihasilkan memenuhi baku mutu lingkungan yang berlaku;
 - e. Usaha industri harus dilengkapi dengan dokumen/formulir studi lingkungan yang direkomendasi instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, yaitu AMDAL atau UKL-UPL;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan masyarakat setempat yang berminat bekerja di sektor ini;
 - g. Pengembangan kegiatan industri perlu ditunjang kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan/atau
 - b. mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi obyek wisata pantai, obyek wisata goa, obyek wisata sejarah dan arkheologis, obyek wisata budaya, obyek wisata pemandian.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan melalui pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yang terdiri dari KPP A, KPP B, KPP C, KPP D.
- (4) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Kecamatan Donorojo, Punung (bagian barat), Pringkuku (bagian barat), dengan tema pengembangan wisata "Kelautan dan Ekowisata Alam/Ekowisata Karst".
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Kecamatan Pacitan, Punung (bagian timur), Pringkuku (bagian timur), Arjosari (bagian barat), Kebonagung (sebagian kecil wilayah barat), dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Budaya, dan Wisata Kota".
- (6) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Kecamatan Kebonagung, Sudimoro, Tegalombo (bagian selatan), Arjosari (bagian selatan dan timur), Tulakan, Ngadirojo, Pacitan (sebagian kecil wilayah timur), dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Alam, dan Wisata Budaya".

- (7) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi Kecamatan Nawangan, Tegalombo (bagian utara), Bandar, Arjosari (bagian utara), dengan tema pengembangan wisata "Benda-benda Buatan Manusia, Wisata Sejarah, dan Agrowisata".
- (8) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi:
- a. Pengembangan produk kepariwisataan melalui strategi pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
 - b. Pengembangan produk kepariwisataan mengacu pada pendekatan koridor wisata terpadu lintas batas wilayah (borderless tourism).
 - c. Pengembangan kepariwisataan berbasis wisata alam dan wisata budaya melalui pengembangan paket-paket wisata yang kreatif dan inovatif.
 - d. Kegiatan wisata yang berada di kawasan lindung dapat dipertahankan dan tetap ditingkatkan kualitas pelayanannya untuk wisatawan/pengunjung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.
 - e. Obyek wisata alam sebaiknya membatasi jumlah bangunan dan dikonsentrasikan pada lokasi-lokasi yang sesuai.
 - f. Untuk kegiatan wisata sejarah, bangunan bersejarah yang ada dipertahankan dengan mengembalikan fungsinya sebagai bangunan bersejarah dan obyek wisata; merenovasi bangunan yang sudah tua dan rusak; mempertahankan dan menambah nuansa budaya di lingkungan sekitar obyek wisata bersejarah; penataan fisik lingkungan di sekitar obyek wisata bersejarah, dengan fokus pada obyek wisata tersebut; penyediaan lahan parkir dan tempat beristirahat yang cukup di lokasi wisata.
 - g. Kawasan karst yang merupakan salah satu kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata, perlu dikembangkan potensinya, dilestarikan, dan mendapatkan perlindungan agar tidak mengakibatkan bencana untuk wilayah disekitarnya.

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
 - b. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman dengan luas 16.253,31 ha (11,69% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan), meliputi permukiman perdesaan dan perkotaan.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
- a. Pengembangan permukiman memperhatikan tata air, budaya lokal, serta kepentingan umum;
 - b. Pada permukiman/perumahan nelayan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
 - c. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan peruntukan permukiman yang telah ada antara lain: revitalisasi/penataan bangunan, penyediaan utilitas, penanganan sarana air bersih, air limbah dan persampahan, pemeliharaan drainase;
 - d. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan peruntukan permukiman baru antara lain: penataan bangunan, pengaturan pengambilan air tanah, reklamasi, pengaturan batas sempadan bangunan, program penghijauan sempadan, dll;
 - e. Penetapan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan menegaskan kembali fungsi dan peran kawasan lindung, pengaturan bangunan, serta tata lingkungan yang dapat mendukung daya tarik wisata;
 - f. Pengaturan KDB, KLB, ketinggian bangunan berdasarkan peruntukan lahannya;
 - g. Permukiman yang saat ini berada di kawasan lindung, dilakukan pembatasan pelayanan infrastruktur;
 - h. Permukiman di kawasan budidaya (non pertanian) mendapatkan insentif pengembangan dengan meningkatkan pelayanan infrastruktur;
 - i. Untuk bangunan di sempadan sungai dan pantai diarahkan tidak ada penambahan bangunan baru, ketinggian bangunan tidak melebihi ketinggian bangunan di daerah yang lebih tinggi (± 2 lantai), sistem pembuangan domestik (cair dan padat) diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kualitas air;
 - j. Jika permukiman yang saat ini telah berkembang di kawasan lindung (hutan), maka kegiatan budidaya masyarakat perlu diatur agar tidak mengganggu fungsi lindung sebagai catchment area;
 - k. Untuk bangunan/permukiman di sepanjang jalan utama, arsitektur bangunan diatur dengan rapi dan indah yang mencirikan kekhasan masyarakat setempat; kepadatan bangunan dijaga

- untuk jangan sampai berubah agar tidak menambah beban jalan; dikembangkan alternatif pembangunan jalan lingkungan sekunder yang melayani pergerakan antar perumahan;
- l. Pengembangan permukiman diikuti dengan pengembangan sarana lingkungan sesuai kebutuhan yang meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ekonomi.
 - m. Arahan pengembangan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, meliputi:
 1. Pengembangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, praktek dokter, apotek.
 2. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
 - n. Arahan pengembangan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, meliputi:
 1. Pengembangan fasilitas pendidikan seperti setingkat TK, setingkat SD, setingkat SLTP, setingkat SLTA, setingkat perguruan tinggi.
 2. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pendidikan.
 - o. Arahan pengembangan fasilitas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, meliputi:
 1. Pengembangan fasilitas ekonomi seperti warung, pertokoan, koperasi, pasar.
 2. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas ekonomi.
- (4) Perlu penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal, terutama di kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan.
 - (5) Penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Kegiatan sektor informal secara umum dapat dialokasikan di kawasan peruntukan permukiman, khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. Kegiatan sektor informal yang diperkirakan memberikan dampak lingkungan diarahkan untuk dialokasikan pada kawasan peruntukan ruang terbuka hijau/lahan cadangan, atau disesuaikan antara jenis kegiatan informal dengan jenis rencana peruntukan lahannya;
 - c. Kegiatan sektor informal harus tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Pasal 46

Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf i meliputi kawasan andalan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi.

Pasal 47

- (1) Kawasan andalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan andalan berkembang dengan kriteria:
 1. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
 2. memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.
 - b. Kawasan andalan prospektif berkembang dengan kriteria:
 1. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
 2. memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.
- (2) Kawasan andalan, meliputi pengembangan kawasan andalan pertanian, perikanan, dan pariwisata.
- (3) Kawasan andalan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kawasan peruntukan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dengan konsentrasi pada kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) di Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan andalan pertanian merujuk pada rencana pengelolaan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (5) Kawasan andalan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kawasan peruntukan perikanan di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Bandar, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro dengan konsentrasi pada perikanan laut di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan andalan perikanan merujuk pada rencana pengelolaan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini dan rencana

pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini.

- (7) Kawasan andalan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kawasan peruntukan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan andalan pariwisata merujuk pada rencana pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ditetapkan dengan kriteria wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi (KKOP), meliputi wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- (3) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pangkalan Udara TNI AU Iswahyudi, mempengaruhi prinsip penetapan ketinggian bangunan maksimal di Kabupaten Pacitan.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 49

- (1) Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada:
 - a. Kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil: untuk menjaga keseimbangan ekologi, pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung dan konservasi harus mendapat perhatian khusus.
 - b. Kesesuaian lahan: aktivitas yang akan ditempatkan pada suatu ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan lingkungan menyediakan sumberdaya.
 - c. Keterkaitan kawasan: kegiatan antar kawasan dapat saling menunjang dan memiliki keterkaitan dengan kawasan yang berbatasan.
- (2) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikembangkan dalam 3 Satuan Wilayah Pengembangan Pesisir (SWP-P), meliputi SWP-P Pusat, SWP-P Barat, dan SWP-P Timur.
- (3) Satuan Wilayah Pengembangan Pesisir (SWP-P) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi wilayah Kecamatan Pacitan dan Kecamatan Kebonagung, dengan pengembangan:
 - a. Pengembangan sektor utama adalah: perikanan dan pariwisata.
 - b. Pengembangan sektor pendukung adalah: industri penyedia sarana perikanan dan pemanfaatan hasil perikanan, pabrik es, pabrik kapal, sentra pengolahan hasil perikanan, perdagangan dan jasa, permukiman, pertanian, dan kehutanan.
- (4) Satuan Wilayah Pengembangan Pesisir (SWP-P) Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi wilayah Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pringkuku, dengan pengembangan:
 - a. Pengembangan sektor utama adalah: pariwisata.
 - b. Pengembangan sektor pendukung adalah: perikanan, permukiman, pertanian, dan kehutanan.
- (5) Satuan Wilayah Pengembangan Pesisir (SWP-P) Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi wilayah Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro, dengan pengembangan:
 - a. Pengembangan sektor utama adalah: perikanan.
 - b. Pengembangan sektor pendukung adalah: pariwisata, jasa dan perdagangan, permukiman, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 50

- (1) Kawasan strategis kabupaten ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Kawasan strategis sosio-kultural dengan kriteria:
 1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 2. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
 3. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

4. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
 5. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 6. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- b. Kawasan strategis ekonomi dengan kriteria:
1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
 2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 3. memiliki potensi ekspor;
 4. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 5. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 6. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 7. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 8. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.
- c. Kawasan strategis teknologi tinggi dengan kriteria:
1. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis kabupaten, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 2. memiliki sumber daya alam strategis nasional;
 3. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 4. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 5. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- (2) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan strategis sosio-kultural dikembangkan dalam bentuk kawasan pariwisata;
 - b. kawasan strategis ekonomi dikembangkan dalam bentuk kawasan agropolitan;
 - c. kawasan strategis teknologi tinggi.
- (3) Rencana pengembangan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Srau, Pantai Klayar, Pantai Karang Bolong/Segoro Bunder, Pantai Nampu, Pantai Watukarung, Makam Keturunan Raja, Bekas Kerajaan Wirati dan Makam Kiyai Santri, Makam Kiyai Banteng, Situs Bak Soko, Song Agung dan Sing Terus, Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Putri, Goa Kalak, Goa Kendil, Luweng Jaran, Luweng Ombo dan wana wisata;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Teleng Ria, Pantai Tamperan, Palangan Tumpak Rinjing, Makam Kanjeng Jimat, Sumber Air Hangat, Pondok Tremas dan Makam Ki Ageng Petung dan Notopuro;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Pantai Tawang, Pantai Bakung, Pantai Wawaran, Pantai Jetak, Pantai Bawur, Pantai Sidomulyo, Pantai Taman, Pantai Soge, Gunung Limo, Batu Tulis dan Makam Sutononggo, Goa Somopuro, Goa Papringan, Goa Pentung, Goa Kambil, Petilasan Buwono Keling, Geger Gunung Selurung, Markas Jendral Sudirman, dan Makam Kanjeng Bayat;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D dengan objek wisata yang dikembangkan adalah Monumen Jendral Sudirman, Makam Eyang Putri dan Iro Kombor serta Makam Mbah Wager, agrowisata.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan strategis pariwisata, meliputi:
- a. Pengembangan fasilitas pendukung wisata secara umum (KPP A, KPP B, KPP C, dan KPP D) meliputi visitor center, area terbuka, toilet, kios makan dan minum, kios cinderamata, fasilitas parkir, sistem informasi dan guiding (pusat dan papan informasi dan interpretasi obyek, leaflet, booklet, guide professional; papan informasi kondisi/profil kawasan/obyek);
 - b. Pengembangan aksesibilitas di KPP A berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur Barat dari arah Wonogiri, sepanjang koridor penghubung lintas obyek wisata, pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Kota Kecamatan Donorojo sebagai pintu gerbang utama; peningkatan dan pengembangan rambu-rambu petunjuk arah ke masing-masing obyek wisata dari koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing obyek wisata; penataan akses internal, area parkir dan sistem sirkulasi pada masing-masing obyek daerah wisata serta akses eksternal antar obyek wisata;

- c. Pengembangan aksesibilitas di KPP B berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama, segmen jalur Selatan dan Tengah Pacitan, rute akses menuju masing-masing daerah wisata, pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Kota Pacitan sebagai pintu gerbang utama; peningkatan dan pengembangan rambu-rambu petunjuk arah ke masing-masing obyek wisata dari koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing obyek wisata; penataan akses internal, area parkir dan sistim sirkulasi pada masing-masing obyek daerah wisata serta akses eksternal antar obyek wisata;
 - d. Pengembangan aksesibilitas di KPP C berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama segmen Jalur Selatan dan Timur (Pacitan – Tulakan – Ngadirojo – Sudimoro – Trenggalek), rute akses menuju masing-masing obyek wisata, peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor yang menghubungkan Pacitan – Kebonagung – Sudimoro – Trenggalek; pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Arjosari, Tegalombo, Tulakan Ngadirojo, Kebonagung dan Sudimoro; peningkatan dan pengembangan rambu-rambu petunjuk arah ke masing-masing obyek wisata dari koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing obyek wisata; penataan akses internal, area parkir dan sistim sirkulasi pada masing-masing obyek daerah wisata serta akses eksternal antar obyek wisata;
 - e. Pengembangan aksesibilitas di KPP D berupa peningkatan kualitas jaringan jalan dan moda transportasi pada koridor utama segmen Jalur Utara dan Timur dari arah Kabupaten Ponorogo – Arjosari - Pacitan serta rute akses menuju masing-masing obyek wisata dan pengembangan fasilitas transfer moda pada jalur koridor utama khususnya di Kota Kecamatan Nawangan, Kecamatan Bandar dan Tegalombo sebagai gate utama dari arah Ponorogo; peningkatan dan pengembangan rambu-rambu petunjuk arah ke masing-masing obyek wisata dari koridor utama sampai dengan koridor masuk ke masing-masing obyek wisata; serta penataan akses internal, area parkir dan sistim sirkulasi pada masing-masing obyek daerah wisata serta akses eksternal antar obyek wisata.
- (5) Rencana pengembangan kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Nawangan
 - b. Kecamatan Bandar
- (6) Rencana pengelolaan kawasan strategis agropolitan, meliputi:
- a. Penyiapan Master Plan Kawasan Agropolitan termasuk didalamnya rencana-rencana prasarana dan sarana;
 - b. Percepatan pengembangan infrastruktur, terutama di Desa Jeruk Kecamatan Bandar sebagai pusat kawasan agropolitan, yang dilakukan dengan membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. Pendampingan Pelaksanaan Program; dimana masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan pendampingan;
 - d. Mendorong terwujudnya keterpaduan program dalam pengembangan agropolitan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah;
 - e. Mendorong kemitraan antar wilayah dan antar stakeholder agar terjadi sinergi optimal;
 - f. Mendorong terciptanya *community driven planning* yang mengedepankan keunggulan lokal, tetapi dalam wadah NKRI;
 - g. Mendorong terwujudnya pola dan struktur ruang yang mendukung perwujudan agropolitan.
- (7) Rencana pengembangan kawasan strategis teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi rencana pengembangan kawasan PLTU.
- (8) Rencana pengelolaan kawasan strategis teknologi tinggi, meliputi:
- a. Memanfaatkan sumber alam yang tersedia serta mengembangkan kegiatan yang diberikan pada kehidupan, memanfaatkan lapangan kerja bagi penduduk dalam rangka pencapaian sifat kota "self container";
 - b. Meningkatkan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang lengkap meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan peribadatan, perbelanjaan dan perdagangan serta jasa-jasa serta prasarana dan sarana transportasi untuk merangsang perkembangan wilayah;
 - c. Meningkatkan sarana-sarana utilitas seperti air minum/air bersih, listrik, sanitasi dan lain-lain;
 - d. Menciptakan kondisi/bentuk lingkungan yang baik ditinjau dari komposisi, efisiensi penggunaan, keindahan dan kesesuaian, dengan penyebaran penduduk dan fasilitas/pelayanan yang merata;

Pasal 51

- (1) Kewenangan pengelolaan ketiga kawasan strategis kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- (2) Perencanaan dan pembangunan fisik pada kawasan strategis kabupaten tidak harus menggunakan dana APBD Kabupaten Pacitan, namun dapat pula menggunakan dana APBN, APBD Propinsi, maupun sumber pendanaan lainnya (hibah, dsb).

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi

Pasal 53

- (1) Koordinasi penataan ruang dan perumusan kebijakan strategis operasionalisasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pacitan.
- (2) Penataan ruang yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerjasama antardaerah.
- (3) Struktur organisasi tugas dan kewenangan BKPRD Kabupaten Pacitan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pacitan.
- (4) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (5) Dalam rangka mengendalikan kegiatan perencanaan tata ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 54

Tugas dan kewenangan BKPRD sesuai dengan pasal 53 ayat (3), sebagai berikut:

- (1) Perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 - b. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - c. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. Mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten/kota ke provinsi;
 - g. Mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten/kota; dan
 - h. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Pemanfaatan Ruang
 - a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;

- b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 - c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten/kota;
 - d. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota;
 - b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
 - c. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 - f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 55

- (1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pacitan dilaksanakan secara sinergis dengan Peraturan Daerah lain yang ada di Kabupaten Pacitan.
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara menerus dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Paragraf 2

Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 56

- (1) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang.
- (2) Perwujudan struktur ruang dituangkan dalam program pembangunan 20 tahun (tahapan 5 tahunan) sebagaimana tertuang dalam bentuk Indikasi Program seperti yang ditabulasikan dalam lampiran buku RTRW Kabupaten Pacitan.
- (3) Perwujudan pola ruang dituangkan dalam program pembangunan 20 tahun (tahapan 5 tahunan) sebagaimana tertuang dalam bentuk Indikasi Program seperti yang ditabulasikan dalam lampiran buku RTRW Kabupaten Pacitan.
- (4) Rincian program pembiayaan yang terdiri atas program utama, perkiraan pendanaan, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan (rincian program 5 tahunan selama 20 tahun dan rincian program/kegiatan 5 tahun pertama) sebagaimana tertuang dalam Lampiran buku RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan peran dan fungsi RTRW sebagai acuan pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi aset Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam lampiran buku RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.
- (2) Optimalisasi aset dilakukan melalui pencadangan lahan (*bank lahan/land banking*) untuk menjangkau percepatan pembangunan.
- (3) Ketentuan umum lebih lanjut mengenai optimalisasi aset akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN PACITAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 59

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (2) Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 60

- (1) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi/beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dibatasi dan memprioritaskan pengembangan ruang secara vertikal.
 - c. pengembangan fungsi kawasan diarahkan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.
- (2) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten dan/atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan dan mendorong pengembangan ruang secara vertikal.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan/atau beberapa desa/kelurahan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan dan mendorong pengembangan ruang secara vertikal.
- (4) Disamping PKW, PKL, dan PPK, peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa/kelurahan atau beberapa kampung yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.
 - b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk sistem perdesaan disusun dengan ketentuan umum:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala desa/kelurahan atau beberapa kampung yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya terutama kegiatan pertanian dan penunjang pertanian.
- b. pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 62

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa serta sarana transportasi darat disusun dengan ketentuan umum:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah yang kecenderungan pengembangannya didorong;
- b. memperhatikan ketentuan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa;
- c. memperhatikan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan yaitu dapat ditentukan dari tepi badan jalan dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 2. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 3. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 4. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 5. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 6. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter;
- d. ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 s/d 6 dapat disesuaikan dengan kondisi lahan;
- e. menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana sistem transportasi darat khususnya jalan;
- f. mengakomodasi berbagai tipe sarana sistem transportasi darat khususnya terminal dan angkutan;
- g. menjamin kegiatan transportasi darat yang berkualitas.

Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum dan pelabuhan khusus disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. memperhatikan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. menyediakan lahan untuk pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - e. mengakomodasi berbagai tipe sarana pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
 - f. menjamin kegiatan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang berkualitas.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 64

- (1) Peraturan zonasi untuk bandar udara khusus disusun dengan ketentuan umum:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (2) Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan ketentuan umum pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Listrik dan Sumber Daya Energi Lainnya

Pasal 65

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pengamanan terhadap tegakan bangunan sebidang tower Jaringan SUTT 150 kV dan kiri kanan bidang sejajar 10 meter – 50 meter sebagai zona penghalang.
- (3) Peraturan zonasi untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar SPBE yang harus memperhatikan jarak aman dan jauh dari permukiman padat.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 66

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi seluler disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi kabel disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel.
- (3) Zona kawasan untuk penataan menara bersama telekomunikasi adalah radius maksimal 500 m dari titik koordinat yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi lahan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 67

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan ketentuan umum:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi/kabupaten yang berbatasan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 68

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung disusun dengan ketentuan umum:
 - a. Zona yang ditujukan untuk melindungi kelestarian sumber daya alami dan sumber daya buatan.
 - b. Zona kawasan lindung yang dibatasi hanya untuk kegiatan yang tidak mengancam keberlanjutan ekosistem setempat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung dikelompokkan menjadi 2 (dua), meliputi:
 - a. Peraturan zonasi kawasan lindung dengan pengendalian ketat.
 - b. Peraturan zonasi kawasan lindung terbatas.
- (3) Peraturan zonasi kawasan lindung dengan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Zona yang dijaga penggunaannya hanya untuk kawasan lindung;
 - b. Merupakan zona dengan pembatasan sarana prasarana, pemberian pajak yang tinggi bagi kegiatan budidaya, dan perizinan yang sulit bagi yang melakukan kegiatan budidaya;
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan hanya kegiatan yang memiliki fungsi lindung;

- d. Kegiatan budidaya yang saat ini berada di zona kawasan lindung dengan pengendalian ketat diupayakan untuk tidak didorong perkembangannya dan sedapat mungkin dikeluarkan dari zona ini.
- (4) Peraturan zonasi kawasan lindung terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Zona ini merupakan zona dimana kegiatan budidaya masih dapat ditolerir di dalamnya. Namun demikian pengembangan infrastruktur di zona ini harus dibatasi, agar kegiatan budidaya tidak berkembang;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan budidaya yang telah ada sebelumnya dan harus diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu atau diminimalkan gangguannya terhadap fungsi lindung;
 - c. Skala kepadatan dan KDB maksimum yang diizinkan di zona ini adalah skala rendah.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 69

Peraturan zonasi kawasan budidaya disusun dengan ketentuan umum:

- a. Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya ditujukan untuk memberikan ruang sekaligus mengendalikan kegiatan di luar fungsi lindung.
- b. Zona kawasan budidaya merupakan zona yang mendapatkan insentif.
- c. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona ini adalah semua kegiatan yang bersifat budidaya.
- d. Dapat terjadi penggunaan lahan campuran di setiap jenis zona ini, namun tidak boleh lebih dominan dari jenis penggunaan lahan yang ditetapkan untuk setiap kawasan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 71

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang mengatur:
 - a. Fungsi ruang;
 - b. Amplop ruang, yang mengatur mengenai koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan;
 - c. Kualitas ruang.
- (3) Perizinan yang terkait dengan kegiatan penataan ruang di Kabupaten Pacitan antara lain meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Izin Gangguan (HO), serta untuk kegiatan tertentu harus memenuhi AMDAL dan/atau UKL-UPL
 - c. Perizinan khusus antara lain:
 - 1. Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang.
 - 2. Izin Lokasi.
 - 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - 4. Izin Penggunaan Tanah Daerah.
 - 5. Izin Usaha Perparkiran.
 - 6. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
 - 7. Izin Usaha Pertambangan Umum.
 - 8. Izin Migas.
 - 9. Izin Penggunaan Tanah di Kawasan Wisata, dan sebagainya.
- (4) Perizinan untuk kegiatan pembangunan skala kecil, langsung pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga masyarakat langsung mengajukan izin pada dinas yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut.

- (5) Perizinan untuk kegiatan yang diperkirakan akan memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Gangguan harus melalui Izin Gangguan (HO) dimana untuk kegiatan tertentu dengan skala yang lebih besar juga harus disertai dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL.
- (6) Perizinan untuk kegiatan khusus memperhatikan kebutuhan persyaratan untuk masing-masing jenis izin.

Pasal 72

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Perizinan yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat skala regional Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (8) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksana kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah upaya untuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. Pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. Lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - d. Lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat;
 - e. Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya;
 - f. Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Urun saham;
 - c. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - d. Pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian insentif dari lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. Pemberian penghargaan.

- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Urun saham;
 - c. Pemberian penghargaan.
- (4) Pemberian insentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Keringanan pajak/retribusi;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Subsidi silang;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - h. Kemudahan prosedur perizinan;
 - i. Pemberian penghargaan.

Pasal 75

- (1) Pemberian disinsentif dari pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga dan/atau organisasi internasional dan nasional kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan dapat berupa:
 - a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. Pengenaan kompensasi;
 - c. Pinalti.
- (2) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - a. Pengenaan kompensasi;
 - b. Pinalti.
- (3) Pemberian disinsentif dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. Pengenaan kompensasi;
 - d. Pinalti.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 76

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan kepada:
 - a. pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang,
 - b. pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pasal 77

Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam penyelenggaraan penataan ruang, sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:

- a. Mengetahui rencana tata ruang, melalui Lembaran Daerah yang diumumkan atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 80

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum/media massa, dan/atau melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 81

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 82

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Pacitan diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah.
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah.
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW kabupaten yang telah ditetapkan.
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 86

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 87

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud.
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 88

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang baik yang dilakukan oleh pemegang izin maupun pemberi izin.

Pasal 90

- (1) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi:
 - a. Pelanggaran fungsi ruang;
 - b. Pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Pelanggaran tata massa bangunan;
 - d. Pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan;
 - e. Pelanggaran akses terhadap kawasan.
- (2) Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan instansi dan/atau aparat Pemerintah Daerah adalah penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan.

Pasal 91

Penertiban pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan dan/atau teguran;
- b. Penghentian sementara pelayanan administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang;

- d. Pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- e. Pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- f. Pelengkapan perizinan;
- g. Pengenaan denda;
- h. Penguasaan sarana prasarana yang dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 92

Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur pada pasal 79 Peraturan Daerah ini, dipidana sesuai dengan aturan perundangan Penataan Ruang yang berlaku.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 dan Album Peta dengan skala minimal 1:50.000 dan/atau skala batang untuk keperluan penggandaan buku Album Peta.
- (3) Buku RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJP dan RPJMD.

Pasal 97

RTRW Kabupaten Pacitan digunakan sebagai:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah.
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten Pacitan serta keserasian antar sektor.
- c. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. penataan ruang wilayah Kabupaten Pacitan yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 98

Terhadap RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) tahun sekali.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana terkait pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Pacitan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 1994 Tentang RTRW Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 7 Oktober 2010

BUPATI PACITAN

CAP TTD

H. SUJONO

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 7 Oktober 2010

Sekretaris Daerah

Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya

19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NO 3 TAHUN 2010